



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Afrian Wibisono
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 22 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Taman Enggano Dalam 1-49, RT.01, RW.07,
Kelurahan Yosowilangun, Kecamatan Manyar,
Kabupaten Gresik
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 16 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Fajar Trilaksana beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 2 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AFRIAN WIBISONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AFRIAN WIBISONO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip bekas pakai.
 - 1 (satu) pipet kaca.
 - 1 (satu) potongan selang.
 - 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik.
 - 1 (satu) tutup botol bekas dengan 2(dua) lubang.
 - 1 (satu) korek api gas.
 - 1 (satu) HP Samsung Galaxy A5 warna silver dengan No. Simcard : 0821-3199-9005.
 - 1 (satu) HP OPPO A31 warna hitam dengan No. Simcard : 0812-1695-0505.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 16 Maret 2023 dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **AFRIAN WIBISONO** pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Taman Enggano Dalam I/49 Rt. 01 Rw. 07 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", dengan berat netto $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis, 15 September 2022, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa hendak jalan keluar rumah, pada saat itu terdakwa menghubungi saksi Faris Fariyanto (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang sebelumnya sudah sering menanyakan apakah terdakwa mempunyai narkotika jenis shabu sehingga terdakwa melalui telpon Whatsapp berkata "*saya mau ambil?*" saksi Faris Fariyanto menjawab "*oke saya transfer*" terdakwa menjawab "*transfer saja tiga ratus*", saksi Faris Fariyanto menjawab "*oke*", kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Adamul Ishak Als. Ketip (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan berkata "*mas saya transfer Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)*", saksi Adamul Ishak Als. Ketip menjawab "*iya nanti saya kabari*" dan kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Faris Fariyanto di depan kantor MCF Finance kemudian terdakwa bersama dengan saksi Faris Fariyanto pergi ke rumah terdakwa di Jl. Taman Enggano Dalam I/49 Rt. 01 Rw. 07 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar-Gresik, sesampainya di rumah tersebut, terdakwa bersama saksi Faris Fariyanto masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menunggu kabar dari saksi Adamul Ishak Als. Ketip terkait ada tidaknya narkoba jenis shabu, sekira pukul 10.45 wib terdakwa mendapat telpon Whatsapp dari saksi Adamul Ishak Als. Ketip yang berkata "*barangnya sudah saya taruh di sebrang jalan Koramil Manyar dibawah rambu dilarang parkir*" terdakwa menjawab "oke", kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Faris Fariyanto menuju tempat ranjau yang sudah diberitahukan oleh saksi Adamul Ishak Als. Ketip kepada terdakwa, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapatkan pesanan paket Narkotika jenis shabu yang di ranjau oleh saksi Adamul Ishak Als. Ketip di Jl. Raya Sukomulyo Kec. Manyar-Gresik sebrang jalan Koramil Manyar dibawah rambu dilarang parkir yang dibungkus dengan bungkus bekas rokok Dji Sam Soe kemudian terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan kaki dan terdakwa berjalan sambil menginjak paket narkoba jenis shabu tersebut sampai rumah, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 11.15 wib terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya masuk kamar tidur terdakwa dimana pada saat itu saksi Faris Fariyanto sudah menunggu terdakwa, setelah itu terdakwa membuka pembungkusnya dan untuk paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan saksi Faris Fariyanto dengan menggunakan alat atau botol bong berikut pipet kaca milik terdakwa yang biasa dipakai terdakwa, kemudian terdakwa ambil sedikit demi sedikit dan dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Faris Fariyanto secara bergantian menghisap narkoba jenis shabu tersebut hingga habis, kemudian untuk paket dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket palstik klip dengan tujuan 1 (satu) plastik klip terdakwa serahkan kepada saksi Faris Fariyanto dan pada saat itu terdakwa diberi tambahan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian paket Narkotika tersebut dan 1 (satu) plastik klip terdakwa konsumsi sendiri hingga habis, hingga sekira pukul 12.15 wib saksi Faris Fariyanto pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan menguasai dan memiliki 1(satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu yang didapat sebelumnya membeli dari terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa pulang dari rumah kakak terdakwa dengan menggunakan GoJek menuju ke rumah terdakwa di Jl. Taman Enggano Dalam I/49 Rt. 01 Rw. 07 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar-Gresik, kemudian pada hari Jumat, 16 September 2022 sekira pukul 00.10 wib terdakwa tiba di depan rumah, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh 2 (dua) petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik yang sudah menunggu kedatangan terdakwa di depan rumah kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang berupa : 1 (satu) kotak plastik yang berisi 4 (empat) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potongan selang, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) tutup botol bekas dengan 2 (dua) lubang, 1 (satu) korek api gas yang pada saat itu seluruhnya berada di bawah meja kamar rumah terdakwa, dan 1 (satu) Hp Samsung Galaxy A5 warna Silver dengan no. simcard : 0821-3199-9005 yang saat itu berada di atas tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) Hp OPPO A31 warna hitam dengan no. simcard : 0812-1695-0505 yang dipegang terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa menuju ke kantor Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum, setelah dilakukan pemeriksaan dan dipertemukan dengan saksi Faris Faris Fariyanto, terdakwa mengakui bahwa narkoba yang ditemukan dalam penguasaan saksi Faris Fariyanto didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08709/NNF/2022, tanggal 26 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 18327/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau ;

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AFRIAN WIBISONO** pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Taman Enggano Dalam I/49 Rt. 01 Rw. 07 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", dengan berat netto $\pm 0,077$ (nol koma nol tujuh puluh tujuh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis, 15 September 2022, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa hendak jalan keluar rumah, pada saat itu terdakwa menghubungi saksi Faris Fariyanto (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang sebelumnya sudah sering menanyakan apakah terdakwa mempunyai narkotika jenis shabu sehingga terdakwa melalui telpon Whatsapp berkata "*saya mau ambil?*" saksi Faris Fariyanto menjawab "*oke saya transfer*" terdakwa menjawab "*transfer saja tiga ratus*", saksi Faris Fariyanto menjawab "*oke*", kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Adamul Ishak Als. Ketip (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan berkata "*mas saya transfer Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)*", saksi Adamul Ishak Als. Ketip menjawab "*iya nanti saya kabari*" dan kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Faris Fariyanto di depan kantor MCF Finance kemudian terdakwa bersama dengan saksi Faris Fariyanto pergi ke rumah terdakwa di Jl. Taman Enggano Dalam 1/49 Rt. 01 Rw. 07 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar-Gresik, sesampainya di rumah tersebut, terdakwa bersama saksi Faris Fariyanto masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dengan maksud menunggu kabar dari saksi Adamul Ishak Als. Ketip terkait ada tidaknya narkotika jenis shabu, sekira pukul 10.45 wib terdakwa mendapat telpon Whatsapp dari saksi Adamul Ishak Als. Ketip yang berkata "*barangnya sudah saya taruh di sebrang jalan Koramil Manyar dibawah rambu dilarang parkir*" terdakwa menjawab "*oke*", kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Faris Fariyanto menuju tempat ranjau yang sudah diberitahukan oleh saksi Adamul Ishak Als. Ketip kepada terdakwa, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapatkan pesanan paket Narkotika jenis shabu yang di ranjau oleh saksi Adamul Ishak Als. Ketip di Jl. Raya Sukomulyo Kec. Manyar-Gresik sebrang jalan Koramil Manyar dibawah rambu dilarang parkir yang dibungkus dengan bungkus bekas rokok Dji Sam Soe kemudian terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan kaki dan terdakwa berjalan sambil menginjak paket narkotika jenis shabu tersebut sampai rumah, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 11.15 wib terdakwa mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut dan membawanya masuk kamar tidur terdakwa dimana pada saat itu saksi Faris

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fariyanto sudah menunggu terdakwa, setelah itu terdakwa membuka pembungkusnya dan untuk paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan saksi Faris Fariyanto dengan menggunakan alat atau botol bong berikut pipet kaca milik terdakwa yang biasa dipakai terdakwa, kemudian terdakwa ambil sedikit demi sedikit dan dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Faris Fariyanto secara bergantian menghisap narkoba jenis shabu tersebut hingga habis, kemudian untuk paket dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket plastik klip dengan tujuan 1 (satu) plastik klip terdakwa serahkan kepada saksi Faris Fariyanto dan pada saat itu terdakwa diberi tambahan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian paket Narkoba tersebut dan 1 (satu) plastik klip terdakwa konsumsi sendiri hingga habis, hingga sekira pukul 12.15 wib saksi Faris Fariyanto pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan menguasai dan memiliki 1(satu) plastik klip yang berisi Narkoba jenis shabu yang didapat sebelumnya membeli dari terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa pulang dari rumah kakak terdakwa dengan menggunakan GoJek menuju ke rumah terdakwa di Jl. Taman Enggano Dalam I/49 Rt. 01 Rw. 07 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar-Gresik, kemudian pada hari Jumat, 16 September 2022 sekira pukul 00.10 wib terdakwa tiba di depan rumah, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh 2 (dua) petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Gresik yang sudah menunggu kedatangan terdakwa di depan rumah kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang berupa : 1 (satu) kotak plastik yang berisi 4 (empat) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potongan selang, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) tutup botol bekas dengan 2 (dua) lubang, 1(satu) korek api gas yang pada saat itu seluruhnya berada di bawah meja kamar rumah terdakwa, dan 1 (satu) Hp Samsung Galaxy A5 warna Silver dengan no. simcard : 0821-3199-9005 yang saat itu berada di atas tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) Hp OPPO A31 warna hitam dengan no. simcard : 0812-1695-0505 yang dipegang terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa menuju ke kantor Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum, setelah dilakukan pemeriksaan dan dipertemukan dengan saksi Faris Faris Fariyanto, terdakwa mengakui bahwa narkoba yang ditemukan dalam penguasaan saksi Faris Fariyanto didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08709/NNF/2022, tanggal 26 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 18327/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ;

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **AFRIAN WIBISONO** pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Taman Enggano Dalam I/49 Rt. 01 Rw. 07 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis, 15 September 2022, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa hendak jalan keluar rumah, pada saat itu terdakwa menghubungi saksi Faris Fariyanto (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang sebelumnya sudah sering menanyakan apakah terdakwa mempunyai narkotika jenis shabu sehingga terdakwa melalui telpon Whatsapp berkata "*saya mau ambil?*" saksi Faris Fariyanto menjawab "*oke saya transfer*" terdakwa menjawab "*transfer saja tiga ratus*", saksi Faris Fariyanto menjawab "*oke*", kemudian sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Adamul Ishak Als. Ketip (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) dan berkata "*mas saya transfer Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)*", saksi Adamul Ishak Als. Ketip menjawab "*iya nanti saya kabari*" dan kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Faris Fariyanto di depan kantor

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MCF Finance kemudian terdakwa bersama dengan saksi Faris Fariyanto pergi ke rumah terdakwa di Jl. Taman Enggano Dalam I/49 Rt. 01 Rw. 07 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar-Gresik, sesampainya di rumah tersebut, terdakwa bersama saksi Faris Fariyanto masuk ke dalam kamar tidur terdakwa dengan maksud menunggu kabar dari saksi Adamul Ishak Als. Ketip terkait ada tidaknya narkoba jenis shabu, sekira pukul 10.45 wib terdakwa mendapat telpon Whatsapp dari saksi Adamul Ishak Als. Ketip yang berkata "*barangnya sudah saya taruh di sebrang jalan Koramil Manyar dibawah rambu dilarang parkir*" terdakwa menjawab "oke", kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Faris Fariyanto menuju tempat ranjau yang sudah diberitahukan oleh saksi Adamul Ishak Als. Ketip kepada terdakwa, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapatkan pesanan paket Narkoba jenis shabu yang di ranjau oleh saksi Adamul Ishak Als. Ketip di Jl. Raya Sukomulyo Kec. Manyar-Gresik sebrang jalan Koramil Manyar dibawah rambu dilarang parkir yang dibungkus dengan bungkus bekas rokok Dji Sam Soe kemudian terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan kaki dan terdakwa berjalan sambil menginjak paket narkoba jenis shabu tersebut sampai rumah, sesampainya di rumah terdakwa sekira pukul 11.15 wib terdakwa mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dan membawanya masuk kamar tidur terdakwa dimana pada saat itu saksi Faris Fariyanto sudah menunggu terdakwa, setelah itu terdakwa membuka pembungkusnya dan untuk paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan saksi Faris Fariyanto dengan menggunakan alat atau botol bong berikut pipet kaca milik terdakwa yang biasa dipakai terdakwa, kemudian terdakwa ambil sedikit demi sedikit dan dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Faris Fariyanto secara bergantian menghisap narkoba jenis shabu tersebut hingga habis, kemudian untuk paket dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket palstik klip dengan tujuan 1 (satu) plastik klip terdakwa serahkan kepada saksi Faris Fariyanto dan pada saat itu terdakwa diberi tambahan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian paket Narkoba tersebut dan 1 (satu) plastik klip terdakwa konsumsi sendiri hingga habis, hingga sekira pukul 12.15 wib saksi Faris Fariyanto pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan menguasai dan memiliki 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkoba jenis shabu yang didapat sebelumnya membeli dari terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa pulang dari rumah kakak terdakwa dengan menggunakan GoJek

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah terdakwa di Jl. Taman Enggano Dalam I/49 Rt. 01 Rw. 07 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar-Gresik, kemudian pada hari Jumat, 16 September 2022 sekira pukul 00.10 wib terdakwa tiba di depan rumah, tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh 2 (dua) petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Gresik yang sudah menunggu kedatangan terdakwa di depan rumah kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang berupa : 1 (satu) kotak plastik yang berisi 4 (empat) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potongan selang, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) tutup botol bekas dengan 2 (dua) lubang, 1(satu) korek api gas yang pada saat itu seluruhnya berada di bawah meja kamar rumah terdakwa, dan 1 (satu) Hp Samsung Galaxy A5 warna Silver dengan no. simcard : 0821-3199-9005 yang saat itu berada di atas tempat tidur terdakwa, dan 1 (satu) Hp OPPO A31 warna hitam dengan no. simcard : 0812-1695-0505 yang dipegang terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa menuju ke kantor Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum, setelah dilakukan pemeriksaan dan dipertemukan dengan saksi Faris Faris Fariyanto, terdakwa mengakui bahwa narkoba yang ditemukan dalam penguasaan saksi Faris Fariyanto didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil *screening urine* tertanggal 16 September 2022 an. AFRIAN WIBISONO menunjukkan hasil positif *Methamphetamine* dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08709/NNF/2022, tanggal 26 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 18327/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Handoyo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar jam 12 malam lebih sedikit, di Jl. Taman Enggano Dalam I/49 Rt. 01 Rw. 07 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Faris Fariyanto karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu, yang dari pengakuannya mendapat shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Faris Fariyanto pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah saksi Faris Fariyanto ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Faris Fariyanto adalah pecandu narkoba, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa kami melakukan penyelidikan kurang lebih selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah saksi Faris Fariyanto kami menemukan barang bukti berupa shabu dengan alat hisapnya dan korek api yang berada di dalam kamar saksi Faris Fariyanto, dan juga kami menemukan senjata api rakitan di dalam mobil saksi Faris Fariyanto ;
- Bahwa shabu yang kami temukan sebanyak 1 (satu) klip yang menurut keterangan saksi Faris Fariyanto didapatkan dengan membeli dari Terdakwa seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditemukan shabu tersebut dalam kondisi masih utuh ;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah uang patungan Terdakwa dengan saksi Faris Fariyanto, di mana masing - masing patungan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa kami mengamankan barang bukti berupa : seperangkat alat hisap shabu, korek api dan Handphone;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dari saksi Adamul Ishak Alias Ketip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Adamul Ishak dengan cara Terdakwa memesan terlebih dahulu kepada saksi Adamul Ishak dengan cara menghubunginya lewat handphone, kemudian Terdakwa mentransfer uang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk



sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tidak lama kemudian saksi Adamul Ishak mengabari Terdakwa kalau barang yang dipesan Terdakwa sudah diranjau;

- Bahwa Terdakwa mengambil ranjauan shabu tersebut di seberang jalan Koramil Manyar di bawah rambu dilarang parkir;
- Bahwa shabu yang diambil Terdakwa dari ranjauan tersebut ada 2 (dua) paket yaitu paket seharga 300 ribu dan paket 700 ribu;
- Bahwa untuk paket 300 ribu digunakan Terdakwa bersama dengan saksi Faris Fariyanto di rumah Terdakwa, kemudian untuk paket 700 ribu Terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) plastik klip, setelah itu 1 (satu) paket diberikan kepada saksi Faris Fariyanto dan saksi Faris Fariyanto memberi tambahan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada Terdakwa dan yang 1 (satu) paket lagi dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan shabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut sudah habis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) kotak plastik yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potongan selang, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) tutup botol bekas dengan 2 (dua) lubang, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A5 warna silver dan 1 (satu) HP OPPO A31 warna hitam) yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Handphone tersebut digunakan untuk komunikasi dengan saksi Adamul Ishak alias Ketip;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan apapun kecuali hanya bisa memakai shabu secara bersama sama dengan saksi Faris Fariyanto ;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada di depan rumah baru datang dari rumah kakaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa saksi Faris Fariyanto tidak mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

2. **Faris Fariyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah saksi;
- Bahwa cara saksi mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa awalnya saksi pesan terlebih dahulu kepada Terdakwa dengan cara menelpon dan setelah itu Terdakwa mengabari saksi kalau shabu sudah ada, kemudian saksi transfer uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi ke rumah Terdakwa untuk menunggu shabu yang akan dikirim oleh Adamul Ishak datang, kemudian setelah menerima shabu dari Terdakwa, shabu tersebut saksi bawa pulang;
- Bahwa saksi menelpon Terdakwa sekitar jam 08.00 WIB dan pada saat itu shabunya belum ada;
- Bahwa Terdakwa mengabari saksi apabila shabu sudah ada sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa awalnya saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada saat di rumah Terdakwa saksi memberi tambahan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil ranjauan shabu tersebut, saksi tidak ikut ;
- Bahwa saksi pesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, saksi juga mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa ;
- Bahwa alat hisap yang dipakai saksi adalah milik Terdakwa dan saksi gunakan secara bergantian dengan Terdakwa, saksi hanya memakai sebanyak 5 (lima) kali hisapan kemudian setelah itu saksi tinggal kerja;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi adalah 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal wama putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) bekas botol minum yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan, 1 (satu) korek api gas yang dimodifikasi dan 1 (satu) HP VIVO V2029 wama hitam No Simcard 081333119400 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan shabu kepada saksi Faris Fariyanto yang benar adalah saksi Faris Fariyanto selalu memaksa Terdakwa kalau nanti Terdakwa punya shabu saksi Faris Fariyanto mau pesan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk



3. **Adamul Ishak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum`at tanggal 16 September 2022 jamnya saksi lupa di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu adalah benar dari saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi awalnya Terdakwa menelpon saksi untuk memesan shabu, kemudian saksi menyuruh Terdakwa mentransfer uang terlebih dahulu, kemudian setelah Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian shabu tersebut saksi ranjau;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada saksi pada pagi hari namun jamnya saksi lupa;
- Bahwa selanjutnya saksi meranjau shabu tersebut di depan Koramil Manyar di bawah rambu dilarang parkir;
- Bahwa saksi meranjau shabu tersebut sekitar jam 08.00 WIB pada saat saksi berangkat kerja;
- Bahwa setelah meletakkan ranjauan shabu tersebut, tidak ada komunikasi lagi antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat shabu yang saksi jual kepada Terdakwa dari Hasan di Madura;
- Bahwa saksi membeli shabu dari Hasan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saksi mendapat 2 (dua) gram;
- Bahwa saksi membeli dari Hasan pada hari Selasa sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut dengan cara datang langsung ke rumah Hasan dan kemudian membayar secara tunai;
- Bahwa saksi membeli shabu awalnya untuk dipakai sendiri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada saksi pada malam hari bukan pagi hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam berita acara penyidikan sudah benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 00.10 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Taman Enggano Dalam I/49 Rt. 01 Rw. 07 Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, barang yang sudah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) kotak plastik yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potongan selang, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) tutup botol bekas dengan 2 (dua) lubang, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A5 warna silver dan 1 (satu) HP OPPO A31 warna hitam
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada saksi Faris Fariyanto ;
- Bahwa pagi hari sebelum penangkapan Terdakwa habis memakai shabu bersama dengan saksi Faris Fariyanto;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Adamul Ishak ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Adamul Ishak awalnya Terdakwa memesan terlebih dahulu kepada saksi Adamul Ishak dengan cara menghubunginya lewat handphone, kemudian Terdakwa disuruh mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah Terdakwa mentransfer uang tidak lama kemudian saksi Adamul Ishak mengabari Terdakwa kalau barang yang Terdakwa pesan sudah diranjau;
- Bahwa Terdakwa mengambil ranjauan shabu tersebut di seberang jalan Koramil Manyar di bawah rambu dilarang parkir;
- Bahwa shabu yang Terdakwa ambil dari ranjauan tersebut ada 2 (dua) paket yaitu paket seharga 300 ribu dan paket 700 ribu;
- Bahwa cara Terdakwa membagi paket paket shabu tersebut yaitu untuk paket 300 ribu Terdakwa gunakan bersama dengan saksi Faris Fariyanto di rumah Terdakwa, kemudian untuk paket 700 ribu Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) plastik klip, setelah itu 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada saksi Faris Fariyanto dan saksi Faris Fariyanto memberi tambahan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kepada Terdakwa dan yang 1 (satu) paket lagi Terdakwa pakai sendiri setelah saksi Faris Fariyanto pergi;
- Bahwa Terdakwa pakai shabu bersama saksi Faris Fariyanto sekitar pukul 10.30 WIB;
- Bahwa pada saat mengkonsumsi shabu tersebut, menggunakan satu pipet digunakan bersama sama secara bergantian;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut untuk doping supaya kuat bekerja di depan computer untuk mengerjakan design;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu, tetapi Terdakwa memakai shabu tidak rutin;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan shabu bersama saksi Faris Fariyanto peralatan yang digunakan milik Terdakwa semua;
- Bahwa yang menyiapkan atau meracik shabu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli shabu dari saksi Adamul Ishak adalah uang Terdakwa dan saksi Faris Fariyanto, di mana sebelumnya saksi Faris Fariyanto mentransfer ke Terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa, kemudian pada saat di rumah Terdakwa, saksi Faris Fariyanto memberi tambahan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan shabu tersebut kepada saksi Faris Fariyanto, tetapi saksi Faris Fariyanto mengetahui kalau Terdakwa memakai shabu, dan Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Faris Fariyanto "kamukan sudah mempunyai Bandar sendiri, mengapa masih meminta kepada saya?" akan tetapi saksi Faris Fariyanto masih memaksa Terdakwa untuk membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada saksi Faris Fariyanto sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa selain dari saksi Adamul Ishak, Terdakwa mendapatkan shabu dari Rudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak plastik yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip bekas pakai;
- 1 (satu) pipet kaca ;
- 1 (satu) potongan selang ;
- 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik ;
- 1 (satu) tutup botol bekas dengan 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) korek api gas ;
- 1 (satu) HP Samsung Galaxy A5 warna silver dengan No. Simcard 0821 - 3199-9005 ;
- 1 (satu) HP OPPO A31 warna hitam dengan No. Simcard 081216950505 ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 00.10 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Taman Enggano Dalam I/49 Rt. 01 Rw. 07 Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Handoyo dan Kuku Wahyu P, SH karena terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut, barang yang sudah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) kotak plastik yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potongan selang, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) tutup botol bekas dengan 2 (dua) lubang, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A5 warna silver dan 1 (satu) HP OPPO A31 warna hitam ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ada saksi Faris Fariyanto dan pagi hari sebelum penangkapan Terdakwa habis memakai shabu bersama dengan saksi Faris Fariyanto;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Adamul Ishak sedangkan cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Adamul Ishak adalah awalnya Terdakwa memesan terlebih dahulu kepada saksi Adamul Ishak dengan cara menghubunginya lewat handphone, kemudian Terdakwa disuruh mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah Terdakwa mentransfer uang tidak lama kemudian saksi Adamul Ishak mengabari Terdakwa kalau barang yang Terdakwa pesan sudah diranjau di seberang jalan Koramil Manyar di bawah rambu dilarang parkir;
- Bahwa benar shabu yang Terdakwa ambil dari ranjauan tersebut ada 2 (dua) paket yaitu paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membagi paket shabu tersebut yaitu untuk paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan bersama dengan saksi Faris Fariyanto di rumah Terdakwa, sekitar pukul 10.30 WIB kemudian untuk paket Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) plastik klip, setelah itu 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada saksi Faris Fariyanto dan saksi Faris Fariyanto memberi tambahan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan yang 1 (satu) paket lagi Terdakwa pakai sendiri setelah saksi Faris Fariyanto pergi ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat mengonsumsi shabu tersebut dengan saksi Faris Fariyanto, menggunakan satu pipet yang digunakan secara bersama sama dengan bergantian sedangkan peralatan dan yang menyiapkan atau meracik shabu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi shabu untuk doping supaya kuat bekerja di depan computer mengerjakan design;
- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi shabu sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu, namun Terdakwa memakai shabu tidak rutin;
- Bahwa benar uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli shabu dari saksi Adamul Ishak adalah uang Terdakwa dan saksi Faris Fariyanto, di mana sebelumnya saksi Faris Fariyanto mentransfer ke Terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa, kemudian pada saat di rumah Terdakwa, saksi Faris Fariyanto memberi tambahan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual shabu kepada saksi Faris Fariyanto sebanyak 7 (tujuh) kali
- Bahwa benar selain dari saksi Adamul Ishak, Terdakwa mendapatkan shabu dari Rudi;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari perkara saksi Faris Fariyanto berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya dibeli dari Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08709/NNF/2022, tanggal 26 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18327/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Afrian Wibisono dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur setiap orang dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk



tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Handoyo dan Kukuh Wahyu P, SH pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, sekitar pukul 00.10 WIB, di rumah Terdakwa di Jl. Taman Enggano Dalam I/49 Rt. 01 Rw. 07 Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik karena terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, barang yang sudah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) kotak plastik yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip bekas pakai, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) potongan selang, 1 (satu) sekrop

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) tutup botol bekas dengan 2 (dua) lubang, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) HP Samsung Galaxy A5 warna silver dan 1 (satu) HP OPPO A31 warna hitam ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada saksi Faris Fariyanto dan pagi hari sebelum penangkapan Terdakwa habis menggunakan shabu bersama dengan saksi Faris Fariyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Adamul Ishak sedangkan cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi Adamul Ishak adalah awalnya Terdakwa memesan terlebih dahulu kepada saksi Adamul Ishak dengan cara menghubunginya lewat handphone, kemudian Terdakwa disuruh mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah Terdakwa mentransfer uang tidak lama kemudian saksi Adamul Ishak mengabari Terdakwa kalau barang yang Terdakwa pesan sudah diranjau di seberang jalan Koramil Manyar di bawah rambu dilarang parkir;

Menimbang, bahwa shabu yang Terdakwa ambil dari ranjauan tersebut ada 2 (dua) paket yaitu paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan paket Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membagi paket paket shabu tersebut yaitu untuk paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan bersama dengan saksi Faris Fariyanto di rumah Terdakwa, sekitar pukul 10.30 WIB kemudian untuk paket Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) plastik klip, setelah itu 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada saksi Faris Fariyanto dan saksi Faris Fariyanto memberi tambahan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan yang 1 (satu) paket lagi Terdakwa pakai sendiri setelah saksi Faris Fariyanto pergi dan Terdakwa menjual shabu kepada saksi Faris Fariyanto sudah sebanyak 7 (tujuh) kali ;

Menimbang, bahwa pada saat mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa dan saksi Faris Fariyanto menggunakan satu pipet yang digunakan secara bersama sama dengan bergantian sedangkan peralatan dan yang menyiapkan atau meracik shabu tersebut adalah Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk doping supaya kuat bekerja di depan computer mengerjakan design dan Terdakwa mengkonsumsi shabu sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu, namun Terdakwa memakai shabu tidak rutin;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli shabu dari saksi Adamul Ishak adalah uang Terdakwa dan saksi Faris Fariyanto, di mana sebelumnya saksi Faris Fariyanto mentransfer ke Terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah uang Terdakwa, kemudian pada saat di rumah Terdakwa, saksi Faris Fariyanto memberi tambahan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari perkara saksi Faris Fariyanto berupa 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal wama putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram berikut bungkusnya dibeli dari Terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 08709/NNF/2022, tanggal 26 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 18327/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 menyebutkan Metamfetamina adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika Golongan I hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukanlah merupakan seseorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang memiliki Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung sediaan Metamfetamina tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana berupa pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak plastik yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) pipet kaca ;
 - 1 (satu) potongan selang ;
 - 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik ;
 - 1 (satu) tutup botol bekas dengan 2 (dua) lubang;
 - 1 (satu) korek api gas ;
 - 1 (satu) HP Samsung Galaxy A5 warna silver dengan No. Simcard 0821 - 3199-9005 ;
 - 1 (satu) HP OPPO A31 warna hitam dengan No. Simcard 081216950505 ;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrihan Wibisono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak plastik yang di dalamnya berisi 4 (empat) plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) pipet kaca ;
 - 1 (satu) potongan selang ;
 - 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik ;
 - 1 (satu) tutup botol bekas dengan 2 (dua) lubang;
 - 1 (satu) korek api gas ;
 - 1 (satu) HP Samsung Galaxy A5 warna silver dengan No. Simcard 0821-3199-9005 ;
 - 1 (satu) HP OPPO A31 warna hitam dengan No. Simcard 081216950505 dimusnahkan;-

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh kami, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Sri Hariyani, S.H, M.H, dan Arni Mufida Thalib, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat HUKum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hariyani, S.H, M.H

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H

Arni Mufida Thalib, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)